

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, Sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan semua manusia.

Kegiatan Muamalah merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dengan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Allah SWT telah menjadikan masing-masing berhajat kepada orang lain, supaya mereka bertolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan Jual beli, Sewa menyewa, Gadai, Bercocok tanam, Kerja sama baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum¹.

Sebagai hambah Allah, Manusia diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya sebagai *Khalifah fi al-ardh* ditugasi untuk memakmurkan kehidupan. fungsi ini sebagai Amanah dari Allah SWT harus

¹ H.Sulaiman Rasjid. *Figh Islam*. Bandung. Sinar Baru. 1996. Hlm 262.

ditunaikan dalam kehidupannya diluar agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang tujuan akhirnya merahi keridhaan Allah SWT.

Manusia diberi kebebasan dalam berusaha di muka bumi yaitu untuk memakmurkan kehidupan di Dunia, sebagai *khalifah fi al-ardh* harus Kreatif, Inovatif, Kerja keras, dan Berjuang. Karena hidup adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah SWT yang pada hakikat nya untuk kemaslahatan².

Dari sekian banyaknya kegiatan Muamalah yang sering dilakukan adalah praktek Transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli merupakan cara memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Dalam mencapai kebututuhan hidup harus ada orang lain disampingnya, artinya Manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Istilah transaksi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas saling merelakan³.

Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-zuhaily yaitu, Jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang diingkankan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat⁴.

Dalam jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan yang mengenai Rukun dan Syarat, Serta bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Menurut

²Prof. H. A Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta. Prenada media Group. Hlm 129.

³Hendi Suhendi. *Figh Muamalah*. PT Raja Grafrindo Persada. Jakarta. Hlm 67.

⁴ Prof. DR. H. Abdul Rahman Ghazaly. *FighMuamalah*. Jakarta. Prenada media Group. hlm 68.

para jumbuh ulama menyatakan Rukun dan Syarat jual beli. *pertama*, adanya penjual dan pembeli. *kedua* adanya lafal *ijabqobul*. *ketiga* adanya benda yang diperjual belikan. *keempat* adanya nilai tukar pengganti barang.

Selain dari pernyataan tersebut jumbuh ulama juga menyatakan syarat jual beli. *Pertama*, Syarat Orang yang berakad yaitu Berakal Dan Baliq. Apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil dan orang gila Hukumnya tidak sah. *Kedua*, Syarat Terkait *ijab qobul* yaitu *ijab qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat. *Ketiga*, Syarat Benda yang diperjual belikan barang itu harus ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, dapat diserahkan saat akad berlangsung. *Keempat*, Syarat nilai tukar Barang yaitu harga yang di sepakati, Boleh diserahkan pada waktu akad, dan bukan barang yang diharamkan.

Selain dari pada itu jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang barang zatnya haram dan najis, jual beli yang belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli yang dianiayah, jual beli muhaqalah, jual beli mukhadharah, jual beli mulamasah, jual beli munabadzah, jual beli muzabanah⁵.

Dalam praktek jual beli Islam menghendaki agar yang dilakukan dengan cara yang benar, hendaknya Pihak-Pihak yang mengadakan Transaksi tidak melakukan perbuatan Curang dan menipu Sehingga tidak ada pihak pihak yang dirugikan.

⁵Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Figh Muamalah*. Jakarta. Prenada media Group. Hlm 70-79.

Dalam Q.S An-Nisa ayat : 29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Tafsir dari firman Allah SWT adalah bahwa dasar halalnya jual-beli itu saling meridhai antara Penjual dan Pembeli artinya perniagaan itu harus dengan rasa suka sama suka, tidak ada unsur penipuan, pendustaan dan pemalsuan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak, baik pihak dari Penjual maupun pihak Pembeli⁶.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Tafsir dari firman Allah SWT adalah orang-orang yang makan atau mengambil *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya Orang yang termasuk Syaitan lantaran (*tekanan*) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah di sebabkan mereka berkata (*berpendapat*). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *Riba*. Orang-Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (*dari mengambil riba*), Maka baginya apa yang telah dimilinya dahulu (*sebelum*) datang larangan

⁶Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Hlm 79

⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hlm 92. Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang termasuk setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

dan urusannya (*terserah*) kepada Allah. Orang yang kembali (*mengambil riba*) maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kelal didalamnya.

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk memakan harta manusia secara bathil.

Transaksi Jual beli Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukukan oleh Produsen Kerupuk Kemplang dengan menjual Kerupuk Kemplang kepada Penjual Keliling mengandung unsur ketidakadilan antara salah satu pihak yang bertransaksi. Produsen menjual Kerupuk Kemplangnya kepada Penjual Keliling namun barang tersebut cacat (rusak), barang yang dijual Produsen itu adalah barang yang tidak layak untuk diperjualbelikan padahal barang tersebut sudah dilihat sebelumnya oleh Penjual Keliling bahwa barang tersebut kondisinya baik-baik saja, tetapi setelah datangnya barang kepada Penjual Keliling ternyata barang tersebut cacat (rusak) sehingga pihak Penjual Keliling mengalami kerugian sebanyak sepuluh juta rupiah, dan transaksi ini juga sudah kedua kalinya. padahal Islam melarang adanya jual beli barang yang rusak yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Dalam Syariat Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan diatas kejelasan, kejelasan dalam Harga, kejelasan dalam Barang

yang diperjual belikan, kejelasan dalam Akad, dengan adanya kejelasan ini tentulah pihak-pihak yang melakukan Transaksi terhindar dari penipuan yang mengakibatkan Perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. Dizaman sekarang ketidakadilan masih sering terjadi disekeliling kita, apalagi ketidakadilan dalam dunia Perdagangan. Maka dari itu sangat penting sekali dalam bertransaksi adanya suatu kejelasan dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan data awal diketahui Desa Cinta Jaya Ogan Komering Ilir merupakan wilayah salah satu Produsen dan sekali gus masyarakat penggemar Kerupuk Kempalng di Sumatera Selatan. Hal tersebut menurut Asbin karena sudah sejak zaman nenek moyang Kerupuk Kemplang memang sudah digemari oleh Masyarakat Desa Cinta Jaya⁸. Berdasar data awal juga diketahui aktifitas usaha mikro tersebut memiliki berbagai persoalan baik dari sisi kelemahan modal hingga pada kemitraan. Dalam rana kemitraan sering terjadi silang sengketa antara Produsen dan Penjual yang berimplikasi pada kelemahan usaha mikro tersebut. Karena itu maka peneliti ini akan menelaahnya lebih kompherensif dengan judul

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERSELISIHAN DALAM TRANSAKSI FULL PAYMENT ANTARA PRODUSEN KERUPUK KEMPLANG DAN PENJUAL KELILING ”.

⁸Wawancara awal dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Cinta Jaya tanggal 6 agustus 2018.

B. Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah

1. Identifikasi.

Dinamika usaha mikro di Indonesia mengalami pasang surut terutama dari sisi pembiayaan dan manajemen keuangan salah satu usaha mikro yang dijadikan objek penelitian ini pada usaha mikro kerupuk kemplang di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan data awal perselisihan itu terjadi akibat barang yang dijadikan objek pada transaksi antara produsen dan penjual keliling telah rusak dalam segi fisik. Oleh karena itu pihak penjual ingin meminta ganti rugi kepada pihak produsen atas ketidaksesuaian barang yang biasa dikirimkan.

2. Pembatasan.

Pembatasan skripsi ini difokuskan pada Transaksi Full Payment dan Akad Salam serta respon objek penelitian dari Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Rumusan masalah.

1. Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Yang Terjadi Antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perselisihan Yang Terjadi Antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan

1. Mengetahui penyelesaian yang terjadi antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perselisihan antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai muamalah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang sepengetahuan penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang perselisihan dalam transaksi *Full Fayment* antara Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun studi tentang penerapan *e-payment* terhadap penerimaan pajak bumi dan pembangunan pendesaan dan perkantoran. *Pertama*, Shanti Ananda Tanoto (2016) dalam penelitian yang berjudul "analisis sebelum dan sesudah penerapan E-Payment terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan (PPB-P2) pada kabupaten dan kota di propinsi lampung". Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-payment di kabupaten tengah pada tahun pertama penerapan tidak memberikan perbedaan positif signifikan terhadap penerimaan PPB-P2 di kabupaten lampung tengah.

Kedua, Hidayat Nuryatin (2011) Dalam penelitian yang berjudul “ jual beli sistem panjar dalam perspektif mazhab Syafi’i”. menyimpulkan bahwa jual beli dengan sistem panjar menurut mazhab Syafi’i tidak sah. Sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadis yang melarangnya.

Ketiga, Iiya Ariska (2017) Dalam penelitian yang berjudul “pengaruh penerapan e-registration, e-payment and e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. menyimpulkan bahwa penerapan e-registration mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi akan tetapi penerapan e-payment menunjukkan hasil yang berlawanan.

Keempat, Syamsul Ma’arif (2013) Dalam penelitian yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap uang muka dalam sewa menyewa di famous transportation yogyakarta”.Menyimpulkan bahwa praktek sewa menyewa dengan memakai uang muka yaitu melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sebesar sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Dan dalam pandangan islam ini tidak sah karena ini termasuk mendzolimi orang lain.

Kelima, Siti Maslikah (2015) Dalam penelitian yang berjudul “ jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif hukum islam”.Menyimpulkan bahwa jual beli sistem panjar dalam islam tidak sah. Sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak dibolehkan. Disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya serta ada syarat *fasad*.

Keenam, Rizky Febrina Purnamasari (2013) Dalam penelitian yang berjudul “tanggung jawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual-beli sepeda motor baru dalam hal adanya cacat tersembunyi”. menyimpulkan bahwa apabila dari penjual motor ada kerusakan pada kendaraan tersebut maka pihak penjual dapat mengganti sepenuhnya dan bertanggung jawab.

Ketujuh, Grezylia Bela Pertiwi (2015) Dalam penelitian yang berjudul “perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli unit condotel pt. Saraswanti indoland development di mataram city yogyakarta”. menyimpulkan bahwa pelaku usaha berhak memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perselisihan Dalam Transaksi *Full Payment* Antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling (Studi Kasus Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir) ”merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan).

2. Populasi Dan Sampel

Penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu terdiri dari 2 orang Produsen Kerupuk Kemplang dan 19 orang penjual keliling. Karena jumlah populasi produsen sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sedangkan populasi Penjual Keliling sebanyak 60% dari populasi, yaitu

sebanyak 11 orang. Metode yang digunakan adalah *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak, maksudnya agar setiap anggota atau responden mempunyai peluang untuk dipilih menjadi anggota sampel⁹. Sehingga apabila sampel Produsen Kerupuk Kemplang ditotalkan dengan sampel Penjual Keliling, maka total sampel berjumlah 13 orang, terdiri dari 2 orang produsen yaitu 2 orang Produsen Krupuk Kemplang, dan 11 orang penjual keliling.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai adalah data *Kualitatif* merupakan jenis data penelitian, yaitu data digambarkan, dianalisis secara deskriptif semua hasil olah data baik dari jawaban wawancara maupun dari jawaban dokumentasi.

4. Sumber Data

Pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

a. Data primer

Data Primer adalah data tentang Perselisihan Dalam Transaksi *Full Payment* Antara Produsen Kerupuk Kemplang Dan Penjual Keliling (Studi Kasus Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h.82.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku, catatan-catatan, daftar pustaka dan jurnal yang berkaitan tentang tarif jasa pengelolaan pasar.

5. Wilayah penelitian

Penetapan wilayah penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Sehingga Penelitian memfokuskan wilayah penelitian di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Perjanjian Dalam Transaksi. tujuan agar diperoleh keterangan yang jelas dan benar.

b. Dokumentasi

Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen-dokumen atau kearsipan, terutama data dokumen yang ada diperintahan desa, mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan lain-lain. Dalam hal ini penulis mencatat dari kepala pemerintah setempat.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran pola dasar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bagian antara lain, Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM: Bab ini berisi tentang gambaran umum terhadap Transaksi *Full Payment* dan Akad Salam yang meliputi pengertian Transaksi, pengertian *Full Payment*, pengertian Transaksi *Full Payment*, pengertian Akad Salam, Dasar hukum Akad Salam, rukun dan

syarat Akad Salam, ketentuan-ketentuan Akad Salam, aplikasi Salam dalam perbankan syariah, serta manfaat Akad Salam.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN: Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV PEMBAHASAN: Dalam Bab ini berisi tentang penyelesaian perselisihan dalam Transaksi *Full Payment* antara Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V PENUTUP: Bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.